

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber terbesar dari penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan-pembangunan negara. Menurut Mardiasmo (2018 : 3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu penerimaan pajak negara diperoleh dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak. Adapun jenis pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21. Adapun pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 ini menggunakan sistem *withholding tax*, artinya pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Dalam hal ini pemotongan PPh Pasal 23

dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalty, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri dan BUT. Kepatuhan pemotong PPh Pasal 23 ini baru akan dipotong, disetor dan dilaporkan apabila terdapat objek PPh Pasal 23 yang terutang. Maka tidak setiap bulan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23.

Hal tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 193) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat tercermin dalam selisih target atau rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari target/rencana maka penerimaan pajak akan dikatakan Surplus atau Patuh, dan sebaliknya apabila target penerimaan pajak lebih besar dari realisasi maka penerimaan pajak akan defisit atau tidak patuh. Maka dari itu, peneliti akan meneliti apakah pemotongan PPh Pasal 23 bertambah atau tidak, dengan melihat realisasi dan target penerimaan pajak. Salah Satu cara untuk melihat kepatuhan pemotongan PPh Pasal 23 adalah melihat dari seberapa pemotong pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23. Apabila pemotong pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 semakin banyak maka akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang semakin tinggi.

Berdasarkan Penelitian Putra (2014) dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Sukaharjo, menemukan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak dari

target penerimaan pajak rata-rata mencapai 100%. Dan berdasarkan analisis penerimaan PPh Pasal 23 tiap masa dari tahun 2011-2012 penerimaan PPh mengalami peningkatan kemudian dari segi tingkat kepatuhan mengalami kenaikan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul yang sama tetapi objek yang berbeda.

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Alasan penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang karena dalam realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 mengalami fluktuasi atau naik turun dalam mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari data penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 selama empat tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23
KPP Madya Palembang Tahun 2015-2018

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Target	Realisasi	%
1	2015	1.124	1.037	143.247.039.522	87.498.736.578	61,08%
2	2016	1.119	974	132.337.575.925	100.304.309.420	75,79%
3	2017	1.107	963	148.193.743.000	97.520.425.918	65,81%
4	2018	957	949	141.482.831.000	127.025.119.955	89,78%

Sumber : *KPP Madya Palembang, 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada KPP Madya mengalami fluktuasi atau naik turun dalam mencapai target penerimaan pajak. Salah satu pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah dipengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang dalam

melakukan Pembayaran Pajak penghasilan Pasal 23 atau tidak patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Dapat juga dilihat fenomena kepatuhan Wajib Pajak terdaftar diatas bahwa untuk wajib pajak terdaftar mengalami penurunan untuk 4 tahun terakhir karena di KPP Madya merupakan wajib pajak badan.

Dengan besarnya wilayah kerja KPP Madya Palembang, dalam penelitian ini masih adanya kemungkinan pemotong PPh Pasal 23 yang tidak patuh akan kewajibannya yaitu menyetorkan pajak yang terutang. Maka harus ada tindak lanjut oleh fiskus supaya Wajib Pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakan dalam melakukan Pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Tingkat Kepatuhan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Madya Palembang?”

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari arah, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada Pajak Penghasilan Pasal 23

dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak tahun 2015, 2016,2017 dan 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian,Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tingkat kepatuhan pemotongan PPh pasal 23 terhadap penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Juga Sebagai bahan informasi atau referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sehingga dapat bermanfaat atau memberikan masukan yang positif tentang penerimaan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini membeikan gambaran yang sistematis dan terarah serta untuk mempermudah pembaca dalam laporan hasil penelitian ini, maka penulis menguraikan laporan hasil penelitian ini dalm lima bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori yang mendasari pembahasan skripsi meliputi Pengertian Pajak, fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Jenis dan Pembagian Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Tata Cara pemungutan Pajak, Pengertian Penerimaan Pajak, Pajak Penghasilan, Pengertian PPh pasal 23, Dasar Hukum Pengenaan PPh Pasal 23, subjek dan objek PPh pasal 23, Objek dan Tarif PPh pasal 23, pengecualian pemotongan PPh pasal 23, Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23, Surat Pemberitahuan Masa Dan Bukti Potong, Kepatuhan Wajib Pajak, Faktor-faktor Kepatuhan, Indikator Kepatuhan, Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian, Paradigma Penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Objek Penelitian dan Metodologi Penelitian yang meliputi Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data, Analisis Data dan Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi menguraikan tentang data perusahaan yang meliputi Sejarah Singkat, Struktur organisasi, Uraian Tugas Subbag KPP Madya Palembang, Data Penerimaan Pajak, Analisis Penerimaan PPh Pasal 23, Analisis Tingkat Kepatuhan Pemotong PPh pasal 23, dan Analisis Penerimaan Pajak.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran yang bermanfaat.